

Banyaknya Masjid Penyelenggara Shalat Jum'at di Satu Wilayah

Maksud dari shalat Jum'at adalah agar kaum Muslimin dapat berkumpul di satu tempat untuk bersama-sama melakukan ketaatan kepada Allah, hingga terciptalah hubungan kasih sayang di antara mereka dan semakin kokoh pula pertalian kecintaan sesama mereka, serta menghidupkan kembali perasaan welas asih atas sesama dan mengubur dalam-dalam rasa kebencian dan iri hati terhadap orang lain, karena masing masing mereka akan memandang saudara seimannya dengan pandangan yang sejuk dan penuh kedamaian. Mereka yang kuat akan membantu yang lemah, mereka yang kaya akan menolong yang fakir, mereka yang besar akan menyayangi yang kecil, mereka yang kecil akan menghormati yang besar, hingga mereka semua merasakan di dalam lubuk hati yang paling dalam bahwa mereka hanyalah hamba Allah Yang Mahaesa, hanya Allah Yang Mahakaya lagi Maha Pemurah, Tuhan yang memiliki kekuasaan penuh terhadap makhluk-Nya, serta keagungan yang tiada tara. Itulah salah satu tujuan syariat Islam ketika memotivasi kaum Muslimin untuk berkumpul dalam pelaksanaan ibadah, dan tentu saja dengan menyelenggarakan shalat Jum'at di beberapa tempat tanpa diperlukan akan menghilangkan arti ibadah yang tersebut, karena kaum Muslimin di satu daerah terpencar-pencar shalatnya, mereka tidak merasakan manfaat berkumpul bersama dan meresapi keagungan Allah secara bersamasama ketika tunduk di hadapan-Nya. Oleh karena itulah sejumlah ulama berpendapat, apabila banyaknya tempat diselenggarakannya shalat Jum'at tidak diperlukan maka shalat Jum'atnya tidak sah, kecuali bagi penyelenggara pertama dari masjid-masjid tersebut, shalat Jum'at mereka itu dianggap sah sedangkan yang lainnya dihitung sebagai shalat zuhur saja. Pada penjelasan berikut ini kami sampaikan pendapat dari tiap madzhab mengenai hukumnya.

Menurut madzhab Syafi'i, apabila tidak diperlukan adanya banyaknya tempat penyelenggaraan shalat Jum'at, maka shalat Jum'at hanya sah bagi yang lebih dahulu melaksanakan shalat, dengan syarat dapat dibuktikan dengan penuh keyakinan bahwa jamaah tersebut di masjid tersebut telah melakukan takbiratul ihram lebih awal dibandingkan yang lainnya, namun jika tidak dapat dibuktikan, bahkan kemungkinan besar mereka memulai bertakbiratul ihram untuk shalat Jum'atnya secara berbarengan pada satu waktu, atau bahkan diyakini seperti itu, maka shalat mereka semuanya tidak sah. Pada kondisi seperti itu maka diwajibkan bagi mereka untuk berkumpul bersama di satu tempat untuk mengulang shalat Jum'at mereka, jika dimungkinkan, namun jika tidak maka mereka dapat menggantinya dengan shalat zuhur saja. Adapun jika banyaknya tempat penyelenggaraan shalat Jum'at itu memang diperlukan misalnya karena satu masjid tidak akancukup untuk menampung seluruh penduduk di daerah tersebut maka shalat Jum'at mereka semua dianggap sah, namun dianjurkan bagi mereka untuk shalat zuhur lagi setelah selesai shalat Jum'atnya.

Menurut madzhab Maliki, apabila terdapat lebih dari satu masjid di satu daerah maka pelaksanaan shalat Jum'at tidak sah kecuali dilakukan di masjid pertama yang mengadakan shalat Jum'at di daerah tersebut, meskipun masjidnya paling terakhir dibangun. Misalnya apabila di suatu daerah sebelumnya belum pernah menyelenggarakan shalat jum'at meskipun ada beberapa masjid, lalu dibangunlah satu masjid untuk mengadakannya, dan setelah itu dibangun kembali masjid lain untuk juga mengadakannya, maka shalat Jum'at yang dianggap sah adalah hanya di masjid yang pertama mengadakannya saja. Namun hukum tersebut

menurut madzhab ini hanya berlaku jika memenuhi empat syarat. Pertama: masjid yang lama tidak ditinggalkan oleh jamaahnya dengan adanya masjid yang baru, hingga masyarakat tidak lagi shalat berjamaah di masjid yang lama itu hanya karena ingin merasakan shalat berjamaah di masjid yang baru tanpa alasan lain yang diperkenankan. Kedua: masjid yang lama terlalu sempit dan tidak mungkin diperluas, hingga masyarakat butuh untuk membangun masjid yang baru. Adapun yang dimaksud dengan terlalu sempit adalah kapasitas daya tampungnya tidak mencukupi seluruh penduduk yang mungkin akan hadir ke sana meskipun mereka tidak diwajibkan untuk shalat jum'at (misalnya dengan menyertakan anak-anak dan kaum wanita dalam hitungan). Ketiga: tidak dikhawatirkan berkumpulnya seluruh masyarakat pada satu masjid akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan misalnya saja ada dua keluarga besar yang saling bersaing satu sama lain dan tidak dapat didamaikan, maka diperbolehkan bagi mereka untuk shalat secara terpisah agar pertikaian tidak menular kepada jamaah yang lain. Keempat: hakim tidak mengumumkan sahnya shalat jum'at tersebut di masjid yang baru.

Menurut madzhab Hambali, apabila menyelenggarakan shalat Jum'at di beberapa tempat di satu daerah memang diperlukan, contohnya karena sempitnya masjid yang ada dari masyarakat yang sah shalat Jum'atnya, meski ada yang tidak diwajibkan (misalnya wanita dan hamba sahaya), atau meski di antara mereka ada yang memang tidak berangkat ke masjid, maka pelaksanaan di beberapa masjid itu diperbolehkan dan sah shalat Jum'atnya, baik telah mendapatkan perizinan dari pemerintah setempat ataupun belum. Namun dalam kondisi tersebut sebaiknya para pelaksana shalat Jum'at melakukan shalat zuhur pula setelah itu. Adapun jika penyelenggaraan shalat Jum'at di beberapa tempat itu tidak diperlukar maka shalat Jum'atnya tidak sah, kecuali satu tempat yang diberikan izin oleh pemerintah untuk menyelenggarakannya, sedangkan masjid-masjid lain tetap tidak sah meski mereka melakukan shalat terlebih dahulu dibandingkan yang lainnya. Sedangkan jika pemerintah mengizinkan beberapa masjid untuk menyelenggarakannya tanpa diperlukan atau tidak mengizinkan sama sekali untuk satu masjid pun, maka shalat Jum'at yang dianggap sah adalah shalat jum'at yang dilakukan paling awal takbiratul ihramnya. Apabila ada dua atau lebih yang berbarengan maka semua shalat Jum'at mereka batal jika mereka yakin akan hal itu, dan jika memungkinkan maka mereka semua mengulang pelaksanaan shalat Jum'atnya, namun jika tidak maka mereka cukup dengan melakukan shalat zuhur saja. Adapun jika tidak diketahui mana masjid yang lebih dahulu melakukan takbiratul ihram, maka salah satu dari mereka sah shalat Jum'atnya, dan tidak perlu diulangi pelaksanaan shalat Jum'at secara bersama-sama/ mereka semua hanya diwajibkan untuk shalat zuhur saja.

Menurut madzhab Hanafi, mengadakan shalat jum'at di beberapa tempat di satu daerah hukumnya sah jika tempat tersebut memang diperbolehkan untuk menyelenggarakannya, meskipun salah satunya memulai takbiratul ihramnya terlebih dahulu. Namun, jika ada seseorang mengetahui dengan penuh keyakinan bahwa masjid lain telah memulai shalatnya terlebih dahulu, maka dia diwajibkan untuk shalat zuhur empat rakaat dengan satu salam setelah dia menyelesaikan shalat Jum'atnya, dan lebih afdhal jika shalat tersebut dilakukan di rumahnya hingga orang lain tidak mengira bahwa shalat itu difardhukan (sebagaimana diketahui bahwa dalam madzhab Hanafi wajib berbeda dengan fardhu, dan bisa dikatakan kewajiban menurut mereka adalah sunnah muakkad bagi madzhab lainnya). Sedangkan jika

diragukan apakah masjid lain telah bertakbiratul ihram lebih dahulu daripada masjidnya, maka dia juga disarankan untuk shalat empat rakaat dengan niat zuhur, dan dia harus membaca satu surat atau tiga ayat pendek pada setiap rakaatnya, untuk menutup kemungkinan shalat yang dilakukannya adalah shalat sunnah. Adapun seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa membaca satu surat atau semacamnya hukumnya wajib pada setiap rakaat pada shalat sunnah. Lalu apakah orang tersebut harus melakukan shalat empat rakaatnya sebelum atau sesudah mengerjakan shalat sunnah ba'diyah? jawabannya, shalat empat rakaat itu dilakukan setelah dia mengerjakan empat rakaat sunnah ba'diyah, apabila dia mengerjakannya sebelum itu maka hal tersebut berlawanan dengan perbuatan yang diutamakan.

Dengan demikian, menurut madzhab Hanafi, setelah melaksanakan shalat Jum'at orang tersebut diperintahkan untuk mengerjakan shalat sunnah empat rakaat ba'diyah jum'at, kemudian dia melaksanakan kembali shalat empat rakaat dengan niat shalat zuhur dengan mekanisme seperti dijelaskan di atas, lalu setelah itu dia melakukan lagi shalat dua rakaat ba'diyah zuhur sebagaimana dijelaskan pada pembahasan mengenai shalat-shalat sunnah.